



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURYADI**;
Tempat lahir : Batujai;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2020 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Sat. Resnarkoba dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/32/VI/2020/Resnarkoba, tertanggal 04 Juni 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Saudara ABDUL GANI, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 173/Pen.Pid/2020/ PN.Pya,
tertanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 173/Pid.Sus/2020 /PN Pya tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 173/Pid.Sus/2020 /PN Pya tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 170/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : Pdm-42/Praya/10/2020 tertanggal 08 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara:Pdm-42/Praya/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SURYADI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh sdr. SUKRON (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Setelah itu terdakwa dan sdr. SUKRON janji bertemu di Desa Sengkol, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bertemu dengan sdr. SUKRON lalu sdr. SUKRON langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Karena uang dari sdr. SUKRON kurang untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian sdr. SUKRON menyuruh terdakwa pulang untuk menunggu uangnya lagi. Sejam kemudian sdr. SUKRON datang kerumah terdakwa dengan membawa uang tambahan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ditemani

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAHRI langsung berangkat ke Desa Kawo dan sekira pukul 19.00 Wita tiba di Jalan Raya Desa Kawo;

Bahwa setelah tiba di Desa Kawo kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. KOR (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram namun sdr. KOR hanya mempunyai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram saja. Selanjutnya terdakwa dan sdr. KOR bersepakat transaksi jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian sdr. KOR mendatangi terdakwa yang sedang menunggu di pinggir Jalan Desa Kawo lalu menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. KOR. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) paket plastik klip, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa tiba di rumah, sdr. SUKRON pun langsung mendatangi terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. SUKRON. Setelah sdr. SUKRON menerima narkoba jenis sabu dan sisa uang tersebut, kemudian terdakwa diajak oleh sdr. SUKRON untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebagai upah terdakwa karena telah membelikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr. SUKRON menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa dan sekitar 3 (tiga) kali hisapan sdr. SUKRON pergi dan meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristel bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari sdr. KOR (DPO) di daerah Desa Kawo untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. SUKRON (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor:451/11941.06/2020 dari Pegadaian cabang Praya tanggal 06 Juni 2020 pada hasil penimbangan atas permintaan Polres Lombok Tengah yang ditimbang oleh Adi Permadi dan diketahui oleh Utma Rohdiarsya, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Praya yang pada pokoknya menerangkan diperoleh barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0251.K tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa SURYADI dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURYADI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun Batulajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA, saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI dan saksi LALU ARMY FINARTHA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di Dusun Batulajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI dan saksi LALU ARMY FINARTHA serta anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Batulajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari sdr. SUKRON (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Nomor:451/11941.06/2020 dari Pegadaian cabang Praya tanggal 06 Juni 2020 pada hasil penimbangan atas permintaan Polres Lombok Tengah yang ditimbang oleh Adi Permadi dan diketahui oleh Utma Rohdiarsya, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Praya yang pada pokoknya menerangkan diperoleh barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0251.K tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa SURYADI dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SURYADI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun Batulajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh sdr. SUKRON (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Setelah itu terdakwa dan sdr.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRON janji bertemu di Desa Sengkol, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bertemu dengan sdr. SUKRON lalu sdr. SUKRON langsung memberi terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Karena uang dari sdr. SUKRON kurang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian sdr. SUKRON menyuruh terdakwa pulang untuk menunggu uangnya lagi. Sejam kemudian sdr. SUKRON datang kerumah terdakwa dengan membawa uang tambahan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ditemani saksi SAHRI langsung berangkat ke Desa Kawo dan sekira pukul 19.00 Wita tiba di Jalan Raya Desa Kawo;

Bahwa setelah tiba di Desa Kawo kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. KOR (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram namun sdr. KOR hanya mempunyai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram saja. Selanjutnya terdakwa dan sdr. KOR bersepakat transaksi jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian sdr. KOR mendatangi terdakwa yang sedang menunggu di pinggir Jalan Desa Kawo lalu menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. KOR. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus dalam 2 (dua) paket plastik klip, terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Setelah terdakwa tiba di rumah, sdr. SUKRON pun langsung mendatangi terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu kepada sdr. SUKRON. Setelah sdr. SUKRON menerima narkoba jenis sabu dan sisa uang tersebut, kemudian terdakwa diajak oleh sdr. SUKRON untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebagai upah terdakwa karena telah membelikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr. SUKRON menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa dan sekitar 3 (tiga) kali hisapan sdr. SUKRON pergi dan meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rangkaian alat hisap (bong), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01935/LHU/BLKPK/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi diperoleh kesimpulan urine terdakwa SURYADI mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika golongan I dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0251.K tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa SURYADI dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LALU ARMY FINARTHA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai penyidik dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat disekitar Dusun Batulajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah sering terjadi pesta Narkotika dan Saksi dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengintai rumah Terdakwa Suryadi, setelah dilihat ada yang mencurigakan, Saksi dan Tim langsung melakukan penggerebekan dan menggeldah rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan, Saksi dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama SUKRON (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang dari SUKRON, Terdakwa langsung menghubungi KOR untuk membeli narkoba, setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa berangkat menuju Desa Kawo dan bertransaksi dengan KOR dengan mendapatkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) poket plastic klip dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, setelah mendapatkan narkoba tersebut, lalu diserahkan kepada SUKRON saat di rumah Terdakwa dan selanjutnya digunakan bersama-sama dengan SUKRON;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mau menjadi perantara untuk membelikan SUKRON narkoba karena akan mendapat upah berupa narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LALU UPI AHMAD NOFRIANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai penyidik dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat disekitar Dusun Batulajang Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah sering terjadi pesta Narkoba dan Saksi dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mengintai rumah Terdakwa Suryadi, setelah dilihat ada yang mencurigakan, Saksi dan Tim langsung melakukan penggerebekan dan menggeldah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan, Saksi dan tim anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah menemukan 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama SUKRON (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang dari SUKRON, Terdakwa langsung menghubungi KOR untuk membeli narkoba, setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa berangkat menuju Desa Kawo dan bertransaksi dengan KOR dengan mendapatkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) poket plastic klip dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, setelah mendapatkan narkoba tersebut, lalu diserahkan kepada SUKRON saat di rumah Terdakwa dan selanjutnya digunakan bersama-sama dengan SUKRON;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mau menjadi perantara untuk membelikan SUKRON narkoba karena akan mendapat upah berupa narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkoba jenis sabu oleh Saksi LALU ARMY FINARTHA dan Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama SUKRON (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang dari SUKRON, Terdakwa langsung menghubungi KOR untuk membeli narkoba, karena sudah tahu jika KOR menjual narkoba, setelah terjadi

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



kesepakatan, Terdakwa berangkat menuju Desa Kawo ditemani dengan SAHRI dan bertransaksi dengan KOR dengan mendapatkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) poket plastic klip dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, lalu diserahkan kepada SUKRON saat dirumah Terdakwa dan selanjutnya digunakan bersama-sama dengan SUKRON;
- Bahwa saat polisi datang dan melakukan penggeledahan diperoleh 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- Bahwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku adalah milik SUKRON;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara untuk membelikan SUKRON narkoba karena akan mendapat upah berupa narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01935/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Handayani, M.Kes., atas nama Tn. Suryadi dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0251.K teranggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 451/11941.06/2020 tertanggal 06 Juni 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya dengan ditandatangani oleh petugas yang melakukan penimbangan Adi Permadi diketahui oleh Pemimpin Cabang Utama Rohdiarsya, S.E., diperoleh hasil bahwa barang bukti narkoba atas nama Terdakwa SURYADI memiliki berat bersih keseluruhan seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis sabu oleh Saksi LALU ARMY FINARTHA dan Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama SUKRON (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang dari SUKRON, Terdakwa langsung menghubungi KOR untuk membeli narkotika, karena sudah tahu jika KOR menjual narkotika, setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa berangkat menuju Desa Kawo ditemani dengan SAHRI dan bertransaksi dengan KOR dengan mendapatkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) poket plastic klip dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, lalu diserahkan kepada SUKRON saat dirumah Terdakwa dan selanjutnya digunakan bersama-sama dengan SUKRON;
 - Bahwa saat polisi datang dan melakukan penggeledahan diperoleh 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram; 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - Bahwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku adalah milik SUKRON;
 - Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara untuk membelikan SUKRON narkoba karena akan mendapat upah berupa narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,

maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dakwaan alternatif adalah dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain. Dengan demikian penuntut umum menawarkan atau mengemukakan pilihan (*option*) kepada hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jadi dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lain "saling mengecualikan, dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama mengecualikan dakwaan berikutnya, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 13 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **SURYADI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-42/Praya/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak memberikan izin adalah Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa unsur **melawan hukum** berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang



tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal “tanpa hak atau melawan hukum” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut untuk mendapatkan jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum terkait unsur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis sabu oleh Saksi LALU ARMY FINARTHA dan Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulajang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama SUKRON (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang dari SUKRON, Terdakwa langsung menghubungi KOR untuk membeli narkoba, karena sudah tahu jika KOR menjual narkoba, setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa berangkat menuju Desa Kawo ditemani dengan SAHRI dan bertransaksi dengan KOR dengan mendapatkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) poket plastic klip dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, lalu diserahkan kepada SUKRON saat dirumah Terdakwa dan selanjutnya digunakan bersama-sama dengan SUKRON;

Menimbang, bahwa saat polisi datang dan melakukan penggeledahan diperoleh 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram sebagaimana laporan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 451/ 11941.06/2020 tertanggal 06 Juni 2020, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku adalah milik SUKRON;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menjadi perantara untuk membelikan SUKRON narkoba karena akan mendapat upah berupa narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa dalam hal ini menjadi perantara SUKRON untuk membeli narkoba jenis sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara KOR, dengan tujuan mendapat keuntungan berupa upah memakai narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON;

Menimbang, bahwa menjadi perantara jual beli narkoba sebagaimana diuraikan dalam unsur ini haruslah ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa upah memakai narkoba jenis sabu gratis dari SUKRON secara bersama-sama, terbukti saat dites urin, diperoleh hasil bahwa urin Terdakwa positif sebagaimana Laporan Hasil

Halaman 17 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01935/LHU/BLKPK/ VI/2020
tertanggal 06 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0251.K teranggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., diperoleh hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu yang merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil pengeledahan Terdakwa mengandung *Methamphetamin* termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 18 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,78 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, 16 Desember 2020, oleh Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Heri Pamungkas, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

t.t.d.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Heri Supriyadin, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Asri, S.H.